

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI
RUMAH**
(Studi Analisis Putusan Nomor. 9/Pdt.G/2019/PN.Sby)

JURIDIC REVIEW AGAINST ACTIVITIES IN THE BUYING OF HOMES
(Decision Analysis Study Number 9/Pdt.G/2019/PN.Sby)

MUHAMMAD RENGGE SALFANIA*
1711111106

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara
Surabaya Jl. A. Yani No. 114 Surabaya
E-mail : renggeflush@gmail.com

ABSTRAK

Judul tulisan ini adalah “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Rumah (Studi Analisis Putusan Nomor. 9/Pdt.G/2019/PN.Sby). Jual beli merupakan salah satu peristiwa perdata yang paling sering dilakukan seseorang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sehingga jual beli juga merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual/menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli/membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Salah satu objek perjanjian jual beli yang sering terjadi sengketa di Indonesia adalah jual beli tanah. Objek sengketa perjanjian jual beli tersebut berupa hak atas tanah yang telah diatur secara khusus dalam perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan hukum yang menyangkut tentang hak atas tanah harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis pengaturan jual beli rumah di Indonesia serta mengetahui penerapan melawan hukum dalam jual beli rumah yang ada di Indonesia. Tipe penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini skripsi ini adalah yuridis normatif dengan meneliti Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Sby. Pada penelitian yuridis normatif menggunakan bahan hukum, serta berpegang pada aturan perundang-undangan yang ada. Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, Adanya undang-undang yang mengatur tentang jual beli membuktikan bahwa kegiatan atau aktivitas jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam jual beli rumah. Ketiga, Putusan dalam perbuatan melawan hukum dalam jual beli rumah.

Kata Kunci: Jual- Beli, Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktivitas perdagangan yang telah diatur khusus dalam KUHPerdata, Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya Undang-Undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Jika dilihat dalam unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek dalam jual beli tersebut. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak yang melakukan jual beli telah menyetujui tentang harga dan barang.

Permasalahan yang sering terjadi dalam jual beli tanah di Indonesia, karena adanya salah satu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum

(sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata) dimana Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Seperti contoh kasus putusan perdata Nomor. 9/Pdt.G/2019/PN.Sby dimana pihak Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, menitipkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan bisnis jual beli kayu. Bahwa karena pada waktu itu Penggugat belum bisa mengembalikan uang senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2009, Penggugat diminta Tergugat I untuk hadir di kantor Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H./Turut Tergugat I untuk mengatur hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat disodori surat yang

isinya perjanjian jual beli objek sengketa dengan hak membeli kembali, dan juga disodori Akta Ikatan Jual Beli No. 63 dan Surat Kuasa No. 64 kepada Tergugat II yang isinya menjual rumah tersebut apabila Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya kepada Tergugat I. Baik sebelum dan saat penandatanganan Akta Ikatan Jual Beli dan Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris, karena Penggugat sama sekali belum pernah menerima uang pembayaran atas jual beli objek sengketa dari Tergugat II. Maka Akta Ikatan Jual Beli dan peralihan hak kepemilikan atas objek sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas maka, dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum jual beli rumah di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan melawan hukum dalam jual beli rumah studi putusan Nomor.9/Pdt.G/2019/PN.Sby?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, yang dalam pengkajiannya mengacu pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pada penelitian yuridis normatif ini juga dilakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,serta pendekatan kasus. Pada penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan,buku,jurnal-jurnal maupun internet yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sebagai acuan tulisan ini.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Jual Beli Rumah di Indonesia

A. Jual Beli

1. Pengertian Umum Jual Beli

Jual beli merupakan aktivitas perdagangan yang telah diatur khusus dalam KUHPerdara, Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya Undang-Undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdara. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, "Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah djanjikan."

Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah :

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga

2. Saat Terjadinya Jual Beli

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas konsensualisme (kesepakatan). Sifat dari konsensual jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi: "Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".

Jual beli merupakan perjanjian konsensual, yang artinya sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada saat tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan

.3. Subjek dan Objek Jual Beli

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, masing-masing orang tersebut memiliki perannya, satu orang menjadi pihak penjual dan satu orang lainnya sebagai pihak pembeli, penjual dan pembeli tersebutlah yang menjadi subyek dari perjanjian jual beli.

Objek yang dapat menjadi objek jual beli yaitu semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan berat, ukuran, dan timbangannya, Adapun objek jual beli tidak diperkenankan untuk di perjual belikan adalah :

- a. Benda atau barang orang lain;
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang;
- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli

Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Pada pokoknya kewajiban penjual menurut Pasal 1474 KUHPerdara terdiri dari dua, yaitu:

- a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
- b. Kewajiban penjual pertanggung jawaban atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan maupun perbedaan.

5. Bentuk-bentuk Perjanjian Jual Beli

Perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, terdapat dua bentuk perjanjian jual beli yaitu :

- a. Perjanjian dalam bentuk lisan, yakni suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak.
- b. Perjanjian dalam bentuk tertulis, yakni perjanjian yang dituangkan ke dalam bentuk tertulis atau akta.

6. Risiko dalam Jual Beli

Risiko dalam jual beli tergantung pada jenis barang yang akan diperjualbelikan yaitu :

- a. Barang telah ditentukan.
- b. Barang Tumpukan

B. Perjanjian Jual Beli Rumah

SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli Rumah) merupakan surat untuk menjamin kepastian transaksi pembayaran dan penyerahan suatu barang dengan nilai harga yang cukup besar, dalam hal ini rumah. Surat perjanjian jual beli merupakan sebuah dokumen yang memuat pihak penjual dan pembeli, keterangan detail tentang objek yang diperjualbelikan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. SPJB disebut juga akta non-otentik karena tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris namun tetap memiliki keterikatan antara kedua pihak yang bersangkutan. Surat Perjanjian Jual Beli Rumah dibuat untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak sebelum berlanjut ke PPAT atau Notaris.

AJB (Akta Jual Beli Rumah) adalah akte otentik yang berlaku sah secara hukum negara melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris. Transaksi yang tertuang dalam AJB adalah pengalihan hak dari penjual atau pemilik kepada pembeli sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Pertanian dan Agraria. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 08 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Tanah juga sudah memberikan format yang harus diikuti dalam setiap transaksi jual beli.

AJB bisa dibuat setelah kedua belah pihak yang bersangkutan membayar

seluruh kewajiban perpajakan yang timbul dari transaksi jual beli tersebut. Kemudian di daftarkan properti untuk balik nama ke kantor pertanahan. Perubahan sertifikat yang dilakukan secara resmi mengalihkan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli.

C. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* yang berasal dari bahasa Belanda atau *contract* yang berasal dari bahasa Inggris. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” dalam suatu perjanjian harus termuat beberapa unsur, yaitu:

- a. Ada pihak pihak
- b. Ada tujuan yang akan dicapai
- c. Ada syarat-syarat tertentu

2. Unsur-unsur Perjanjian

- a. Unsur esensialia
- b. Unsur naturalia
- c. Unsur aksidentalialia

D. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, dan termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

2. Syarat dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
- f. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

E. Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan, yaitu:

- a. Tanggung jawab langsung Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365 KUHPperdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.
- b. Tanggung jawab tidak langsung Menurut Pasal 1367 KUHPperdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum

PENERAPAN HUKUM TENTANG PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM JUAL BELI RUMAH STUDI PUTUSAN NOMER 9/Pdt.G/2019/PN.Sby

A. Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Nomor. 9/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Nama Tergugat Windarta Gunawan dan Yudi Tantonno.

C. Analisa Putusan

Berdasarkan putusan diatas, menurut penulis gugatan Penggugat (Thung Natalia Cendrawati) tidak dapat diterima karena Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan mengandung cacat formil. Yang mana hal tersebut dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum Jual Beli Rumah, yang semuanya diputuskan dalam putusan sebagaimana diatas, menurut penulis putusan hakim sudah benar dengan ketentuan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Dan telah beralasan sebagai berikut :

Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, karena perbuatan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II (Yudi Tantonno) yang dipermasalahkan oleh Penggugat timbul atas dasar perjanjian jual beli, dan jual beli tersebut sah karena telah memenuhi Pasal 1320 KUHPperdata yaitu syarat-syarat sah perjanjian.

Atas dasar itu Yudi Tantonno dalam hal ini disebut sebagai (Penggugat Rekonpensi) melayangkan gugatan balik atau Rekonpensi kepada Thung Natalia Cendrawati dalam hal ini disebut sebagai (Tergugat Rekonpensi), karena tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonpensi padahal Penggugat Rekonpensi sudah membeli tanah tersebut

dan melakukan pembayaran kepada Tergugat Rekonpensi.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah menempati objek sengketa secara tanpa hak dan ijin dari Penggugat Rekonpensi dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi tidak bisa menguasai, memanfaatkan dan menggunakan tanah miliknya yang sah tersebut, haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian yang telah diatur di dalam Pasal 1457-1540 KUHPerduta. Adanya undang-undang yang mengatur tentang jual beli membuktikan bahwa kegiatan atau aktivitas jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum.
2. Berdasarkan kasus diatas, Yudi Tantonno merasa dirugikan oleh tindakan Thung Natalia Cendrawati, karena menempati objek rumah tanpa hak dan ijin, serta menimbulkan kerugian yang mengakibatkan Yudi Tantonno tidak dapat menguasai, memanfaatkan dan menggunakan tanah miliknya secara sah. Maka dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Thung Natalia Cendrawati tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebab perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum.

Saran

Sebaiknya para pihak yang melakukan perjanjian jika mereka telah sepakat untuk suatu perbuatan hukum tertentu maka perjanjian tersebut telah mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang, dan harus memperhatikan syarat-syaratnya seperti yang tercantum

dalam pasal 1320 KUHPerduta agar memiliki pengetahuan yang tepat tentang perjanjian. Diharapkan untuk masyarakat yang ingin melakukan perjanjian jual beli tanah dan rumah untuk berhati-hati dan paham dengan ketentuan serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat tidak melakukan kesalahan hukum.

Apabila dalam sebuah perjanjian jual beli terjadi masalah hukum yang sampai merugikan salah satu pihak seperti pada contoh kasus diatas hendaknya untuk dibawa ke pengadilan guna mendapatkan keadilan serta kepastian hukum. Karena hakim lah yang berhak dan berwenang untuk memutuskan seseorang itu dinyatakan melakukan kesalahan berupa wanprestasi ataukah melakukan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Hukum Perikatan, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2004
- Achmad Ichsan, Hukum Perdata, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Ahmadi Miru, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Cetakan 6, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Budi Untung, Hukum Dan Etika Bisnis, Andi Offset, Yogyakarta, 2012
- Djohari Santoso dan Ahmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, FH UII, Jogjakarta, 1983
- J Satrio, Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Hukum Perikatan Yang Lahir Dari

- Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010
- Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Pedoman penulisan skripsi, Pedoman Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Surabaya
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- R.M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1982
- Roscoe Pound, An Introduction To The Philosophy Of Law, Yale University Press, 1922
- Salim HS ,Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Subekti, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005
- Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
- Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, IBI, Jakarta, 1999
- Victor Purba, Kontrak Jual Beli Barang Internasional (Konvensi Vienna 1980), Program Pascasarjana, FH UI, Jakarta, 2002
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur , Bandung, 1981
- Perbuatan Melanggar Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011
- Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Quran-Hadist) Secara Tidak Tunai”, Journal of Islamic Law Studies, 2019, diakses pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 20.30 WIB